



PUTUSAN

Nomor 114/PDT/2021/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**I Nyoman Semidra**, NIK 5104011004640001, jenis kelamin laki-laki, lahir Tanggal 10 April 1964, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Batuyang No. 108, Br. Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Agus Ninahari Purnama, S.H., dan I Kadek Agus Semara Putra, S.H., Para advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "SAPUH JAGAT LAW OFFICE" yang beralamat di (Lantai 3 Gedung PT. Tohpati Grafika), Jl. Gatot Subroto Timur No. 38, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali – 80237 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 47/SJ-SK/VI/2021, Tanggal 21 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dengan Nomor 88/SK/2021/PN Srp Tanggal 22 Juni 2021 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding Semula Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

L a w a n

- 1. I Made Luat**, NIK 51050101075220116, jenis kelamin laki-laki, Lahir di Suana, Tanggal 1 Juli 1952, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Br. Suana, Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi**;
- 2. I Wayan Winata**, NIK 5105012009630000031, jenis kelamin laki-laki, Lahir di Suana, Tanggal 20 September 1963, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Br. Suana, Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi



Bali, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi**;

Selanjutnya Terbanding I dan Terbanding II dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Kesuma, S.H., dan I Gede Artawan, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat I Ketut Kesuma, SH dan REKAN yang beralamat di Jl. Tantular Barat No. 15 X, Lantai II Renon Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 27 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dengan Nomor 26/SK/2021/PN Srp Tanggal 18 Februari 2021;

Dan

**I Wayan Pilih Astawan**, NIK 5105013112540081, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ampel, Tanggal 31 Desember 1954, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Br./Dusun Ampel, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Tergugat I**;

**Kepala Kantor ATR / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung**, beralamat di jalan Gajah Mada No. 76 Semarapura, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Yuda Setiawan, S.H., M.Kn., Ni Nyoman Andriani, S.H., dan I Gusti Ngurah Suryadi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Februari 2021 Nomor MP.02.02/3489-51.05/II/2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Srp tanggal 10 Juni 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Nomor 141/PDT/2021/PT DPS



**DALAM KONVENSI**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Ukur No. 21 / SAN / 1999 tgl 11-11-1999 yang dijadikan Obyek Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 393 Tanggal 1 Desember 1999, Luas 1 hektar dan 11,6 are (111, 6 are) yang terletak di Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung atas nama NANG PILIH yang kemudian berubah menjadi atas nama I NYOMAN SEMIDRA, SE serta Gambar Tanah yang merupakan Lampiran dari Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut adalah *cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum*;
3. Menyatakan bahwa Obyek Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.393, tertanggal 1 Desember 1999, luas 1 ha dan 11,6 are, letak di Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali atas nama NANG PILIH kemudian berubah menjadi atas nama I NYOMAN SEMIDRA, SE adalah pada *Persil No. 70 Desa Suana dan bukan pada Persil No. 69B Desa Suana*;
4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 393 Tanggal 1 Desember 1999 dengan Lampiran Surat Ukur No. 21 / SAN / 1999 Tanggal 11-11-1999 termasuk Gambar Tanahnya atas nama NANG PILIH yang kemudian berubah menjadi atas nama I NYOMAN SEMIDRA, SE adalah *cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum*;
5. Menyatakan bahwa obyek tanah 3 bidang tanah dengan Persil No. 69 B, Luas 86, 6 are dengan SHM No. 1205, tanggal 20 Mei 2015, SHM No. 1401, tanggal 15 Desember 2015 dan SHM No.1206 tanggal 20 Mei 2015, letak Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida atas nama I MADE LUAT *obyek tanahnya benar dan sah secara hukum yakni terletak pada Persil No. 69 B Desa Suana*;
6. Menyatakan bahwa 3 Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing:
  - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1205, tanggal 20 Mei 2015 Luas 5,6 are (560 M2), letak Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan Surat Ukur No. 00237/Suana/2015 tgl. 17-03-2015 atas nama Penggugat I I MADE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUAT yang diterbitkan oleh Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung *sah secara hukum dan tetap berlaku*;

- b. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1401 tanggal 15 Desember 2015, luas 49 are (4900 M2) letak, Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan Surat Ukur No. 00394/Suana/2015 tgl. 26 Mei 2015 atas nama Penggugat I I MADE LUAT yang diterbitkan oleh Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung *sah secara hukum dan tetap berlaku*;
- c. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1206, tanggal 20 Mei 2015, luas 32 are (3200 M2), letak Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan Surat Ukur No. 00239/Suana/2015 tgl. 17-03-2015 atas nama I MADE LUAT yang diterbitkan oleh Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung *sah secara hukum dan tetap berlaku*;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 7.658.000 (tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 13 /Pdt.G/ 2021/PN.Srp yang dibuat Plh. Panitera Pengadilan Negeri Semarapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2021 Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarapura tanggal 10 Juni 2021 Nomor 13/Pdt.G/2021/PN.Srp;

Membaca Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 13/Pdt.G/2021/PN.Srp yang menerangkan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan dengan cara seksama kepada Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II, Turut Terbanding I semula Tergugat I kesemuanya pada tanggal 25 Juni 2021 sedangkan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III diberitahukan pada tanggal 24 Juni 2021;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Nomor 141/PDT/2021/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan memori banding tanggal 24 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Juni 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II, Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 25 Juni 2021, sedangkan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III diberitahukan dan diserahkan pada tanggal 24 Juni 2021;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 13/Pdt.G/2021/PN.Srp. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, telah memberikan kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat II untuk memeriksa/membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi guna diperiksa dan diputus dalam tingkat banding dengan surat pemberitahuan tanggal 28 Juni 2021 Nomor 13/Pdt.G/2021/PN.Srp dan kepada Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II, Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 25 Juni 2021 serta Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 24 Juni 2021 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang Undang sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat II pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Eksepsi Pembanding keberatan pertimbangan hukum judex factie tidak ada petitum meminta adanya perbuatan melawan hukum, meminta surat ukur No.21/SAN/1999 tanggal 11 Nopember 1999 dan Sertifikat Hak Milik 393 atas nama I Nyoman semidra, SE tidak sah dan cacat hukum adalah jelas bukan kewenangan Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Nomor 141/PDT/2021/PT DPS





Semarapura tetapi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan eksepsi gugatan kurang pihak karena Tergugat I masih memiliki saudara kandung bernama I Made Wasa tidak dilibatkan sebagai pihak serta eksepsi Penggugat II tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan,

2. Bahwa dalam pokok perkara Pembanding menyatakan pertimbangan judex factie sangat keliru menyatakan pembanding telah melakukan kekeliruan penunjukkan batas agar memenangkan gugatan aquo dan keberadaan persil 70 dan 69B semenjak tahun 1993 bukan alas dasar yang kuat dalam penentuan status hukum sehingga sertifikat hak milik nomor 393, surat ukur tanggal 11 - 11-1999 nomor 21/SAN/1999, luas 11,160 M2 atas nama Nyoman Semidra (Pembanding) dengan gambar situasi dijilid menjadi satu sebagai salinan buku tanah mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, maka kedudukan persil dan pipil sesungguhnya sudah tidak berlaku.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri semarapura Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Srp tanggal 10 Juni 2021, serta telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusan pada intinya menyatakan Dalam Konvensi, Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III, Dalam Pokok Perkara Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Dalam Rekonvensi Menolak gugatan Penggugat, Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi menghukum Tegugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar biaya perkara, yang amar selengkapnya telah terurai di atas, dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 13/Pdt.G/2021/ PN Srp, tanggal 10 Juni 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Semarapura telah memberikan putusan sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan - keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan - keberatan Pembanding semula Tergugat II tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding semula Tergugat II yang menyatakan meminta surat ukur No.21/SAN/1999 tanggal 11 Nopember 1999 dan Sertifikat Hak Milik 393 atas nama I Nyoman Semidra, SE tidak sah dan cacat hukum adalah jelas bukan kewenangan Pengadilan Negeri Semarapura tetapi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Para Penggugat mempersoalkan kesalahan penunjukan obyek tanah dan penetapan batas tanah pada surat ukur No.21/SAN/1999 tanggal 11 Nopember 1999 sertifikat Hak Milik No.393 tanggal 1 Desember 1999 atas nama Nyoman Semidra, SE ( Tergugat II ) yang telah mengambil alih tanah milik Para Penggugat sehingga perlu dibuktikan terlebih dahulu riwayat kepemilikan tanah sengketa antara para pihak yaitu Para Penggugat dan Tergugat II sehingga termasuk sengketa perdata, oleh karena itu sudah benar putusan sela Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Pengadilan Negeri Semarapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan eksepsi gugatan kurang pihak karena Tergugat I masih memiliki saudara kandung bernama I Made Wasa tidak dilibatkan sebagai pihak serta eksepsi Penggugat II tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan oleh karena kedudukan Tergugat I mewakili kepentingan Nang Pilih sebagai salah satu ahli warisnya dikarenakan Almarhum Nang Pilih pernah menjual tanah sengketa kepada Tergugat II maka cukup salah satu ahli waris saja yang mewakilinya tidak perlu semua ahli waris Nang Pilih ikut digugat , selanjutnya posisi Penggugat II sebagai pemilik sebagian tanah sengketa yang terkena kesalahan penunjukkan dan penetapan batas tanah yang diakui sebagai milik Tergugat II menurut hukum jelas memiliki kepentingan dalam perkara ini oleh karenanya Penggugat II mempunyai hak legal standing mengajukan gugatan tersebut ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Nomor 141/PDT/2021/PT DPS



Menimbang, bahwa terhadap keberatan tentang pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sangat keliru menyatakan Pembanding telah melakukan kekeliruan penunjukkan batas tanah sengketa dan menurut Pembanding tentang penunjukkan persil 70 dan persil 69B semenjak tahun 1993 bukan alas dasar yang kuat dalam penentuan status hukum keberadaan tanah maka kedudukan persil dan pipil sesungguhnya sudah tidak berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan setelah mempelajari dan mencermati berkas perkara berkesimpulan telah terungkap fakta hukum bahwa sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor 393 tahun 1999 surat ukur Nomor 21 /SAN/1999 atas nama I Nyoman Semidra ( Pembanding ) / tanah sengketa terjadi kesalahan penunjukkan batas - batas dan letak tanahnya ( Tanah sengketa ) seharusnya letaknya pada persil Nomor 70 dan bukan pada persil 69B yang mana diatasnya terdapat tanah milik Para Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

- a. Tanah sengketa dahulunya berasal dari tanah dengan sertifikat hak milik nomor 59 Pipil 969, persil nomor 70, Klas III seluas 25.500 M2 atas nama Nang Pilih yang telah dijual dan dipecah beberapa bagian diantaranya :
  - Kepada I Nyoman Semidra sertifikat hak milik nomor 392 Tahun 1999, luas 2.840 M2, persil 70 surat ukur nomor 23/SAN/1999 dan sertifikat hak milik nomor 393 tahun 1999 . luas 11.160 M2 ( tanah sengketa ), persil 70, suratukur nomor 21/SAN/1999 .
  - Kepada I Ketut Sura Atmaja sertifikat hak milik nomor 394 tahun 1999 seluas 11.500 M2, persil 70 surat ukur nomor 22/SAN/1999.
- b. Ternyata tanah sengketa sertifikat hak milik nomor 393 tahun 1999 luas 11.160 , persil 70 surat ukur nomor 22/SAN/1999 dalam penunjukkan batas batas dan letaknya menunjuk pada batas tanah milik Para Penggugat dengan sertifikat hak milik nomor 1205 tahun 2015 seluas 5,6 are atas nama I Made Luat, persil nomor 69B, sertifikat hak milik nomor 1206 tahun 2015, seluas 32 are, atas nama I Made Luat, persil 69B, sertifikat hak milik nomor 1401 tahun 2015, seluas 49 are atas nama I Made Luat, seluas 49 are, persil 69B.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan seluruh pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai di atas selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusannya, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri di dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dan menyetujui pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, maka Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Srp, tanggal 10 Juni 2021, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat II tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat II sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding;

Memperhatikan, Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Rechts reglement voor de Buiten Gewesten (Rbg), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 13/Pdt.G/2021/PN.Srp Tanggal 10 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Senin tanggal 27 September 2021 oleh kami NYOMAN SUMANEJA, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan SUDARWIN, S.H.,M.H. dan

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Nomor 141/PDT/2021/PT DPS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SUMPENO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 19 Juli 2021, Nomor 114/PDT/2021/PT DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I KETUT SUMADHI, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim-hakim Anggota :

T.t.d

Hakim Ketua,

T.t.d

SUDARWIN, S.H., M.H.

T.t.d

NYOMAN SUMANEJA, S.H., M.Hum.

SUMPENO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

I KETUT SUMADHI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai ..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi ..... Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan ..... Rp.130.000,00

Jumlah ..... Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Denpasar, Oktober 2021

Untuk Salinan Resmi

Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.  
NIP. 196304241983111001

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Nomor 141/PDT/2021/PT DPS



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)